



# Represi dan Mobilisasi dalam Gerakan Sosial: Studi Kasus Reformasi Polri di Indonesia

Huwayda Rahmania\*, Irgi Fahrezi Hidayat, Joya Predista, Aniqotul Ummah, Teddy Chrisprimanata Putra

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis hubungan antara represi negara dan mobilisasi dalam gerakan sosial dengan mengambil studi kasus tuntutan reformasi Polri dalam Gerakan 17+8 di Indonesia. Reformasi kepolisian pasca-1998 yang berjalan setengah hati menciptakan ketegangan antara mandat Polri sebagai institusi sipil dan praktik koersif yang masih terus berlangsung. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menelusuri bagaimana represi aparat tidak hanya memengaruhi dinamika aksi, tetapi juga membentuk respons publik, peluang politik, serta pola mobilisasi yang muncul. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif, seperti pembubaran paksa demonstrasi dan kriminalisasi aktivis, tidak selalu menghasilkan efek jera; justru dalam konteks tertentu memicu efek backfire yang memperluas solidaritas, meningkatkan legitimasi moral gerakan, dan memperkuat tekanan terhadap negara. Sementara itu, penggunaan media digital oleh peserta aksi memungkinkan terbentuknya mobilisasi berbasis jaringan yang mempercepat penyebaran narasi ketidakadilan dan memperkuat koalisi lintas kelompok. Studi ini menegaskan bahwa represi dan mobilisasi bekerja secara dialektis, dan reformasi Polri tidak dapat dipisahkan dari persoalan akuntabilitas, pengawasan sipil, serta kualitas demokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual untuk memahami gerakan sosial di era digital sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi upaya pembaruan sektor keamanan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Represi, Mobilisasi, Reformasi Polri, Gerakan Sosial, Gerakan 17+8.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3332>

\*Correspondence: Huwayda Rahmania

Email:

[2310413198@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413198@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 23-04-2026

Accepted: 23-05-2026

Published: 23-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study examines the interplay between state repression and social movement mobilization through the case of the 17+8 Movement demanding police reform in Indonesia. Post-1998 police reform, which was expected to transform the Indonesian National Police into a fully accountable civilian institution, has progressed unevenly and continues to face structural obstacles. Using a qualitative approach based on an extensive literature review, this research explores how state repression shapes public response, political opportunities, and the mobilization strategies adopted by civil society actors. The findings reveal that coercive actions—such as forced dispersals, arbitrary arrests, and criminalization of activists—do not always deter collective action. Instead, in many instances, repression triggers a backfire effect, expanding solidarity networks, strengthening the moral legitimacy of the movement, and amplifying public criticism against the state. Digital platforms also play a key role, enabling rapid dissemination of evidence of police violence and fostering connective, network-based mobilization that transcends traditional organizational structures. The study concludes that repression and mobilization operate dialectically, and that meaningful police reform requires stronger accountability mechanisms, civilian oversight, and democratic safeguards. These insights contribute to the broader understanding of contemporary social movements in digital contexts while offering practical implications for security sector reform in Indonesia.

**Keywords:** Repression, Mobilization, Police reform, Social Movements, 17+8 Movement.

## Pendahuluan

Reformasi kepolisian di Indonesia pasca-1998 merupakan salah satu agenda utama demokratisasi, namun hingga kini masih menyisakan problem struktural. Meskipun Polri telah dipisahkan dari TNI dan diberi mandat sebagai institusi sipil, reformasi belum berjalan optimal. Haripin & Siregar (2023) menegaskan bahwa hambatan terbesar reformasi kepolisian justru muncul dari dalam institusi, yakni politisasi internal, serta faktor eksternal berupa intervensi elite politik yang membatasi perubahan substantif. Hal ini diperkuat oleh temuan Siregar, Raffiudin, & Noor (2022) yang menyoroti regresi demokrasi di era Jokowi, di mana Polri berfungsi sebagai instrumen negara untuk menekan kebebasan sipil melalui praktik represi terhadap masyarakat. Kondisi tersebut menjadi semakin jelas ketika masyarakat sipil melakukan aksi protes besar, seperti yang tercermin dalam Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat pada tahun 2025. Gerakan ini berawal dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan DPR yang menaikkan tunjangan dan fasilitas di tengah krisis ekonomi, lalu berkembang menjadi tuntutan struktural, termasuk reformasi Polri. Aksi tersebut memperlihatkan bagaimana Polri, alih-alih tampil sebagai pelindung masyarakat, justru kerap menjadi aktor utama represi: pembubaran paksa demonstrasi, penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi aktivis, hingga penggunaan kekerasan berlebihan.

Represi negara tidak selalu berhasil melemahkan gerakan sosial. Setiawan (2021) menunjukkan bahwa dalam negara pasca-otoritarian, protes memainkan peran penting untuk menuntut akuntabilitas negara dan dapat memicu solidaritas baru. Represi yang dianggap berlebihan seringkali justru membuka peluang politik bagi perluasan gerakan. Teori Political Opportunity Structure menjelaskan bahwa ketidakpuasan publik, krisis legitimasi elite, serta represi yang berlebihan dapat menjadi momentum bagi mobilisasi yang lebih luas. Fenomena ini tercermin dalam gerakan 17+8, di mana aksi represif aparat justru memperbesar dukungan publik, menguatkan solidaritas mahasiswa, LSM, dan jaringan digital. Selain itu, daya tahan gerakan sosial juga ditentukan oleh kemampuannya dalam mengakses sumber daya. Teori Resource Mobilization (McCarthy & Zald, 1977) menekankan bahwa keberhasilan protes tidak hanya berasal dari ketidakpuasan, tetapi juga dari pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan simbolik. Penelitian Putri (2024) mendukung hal ini dengan menunjukkan bagaimana protes terhadap revisi UU Pemilu Daerah dapat dimobilisasi melalui jaringan organisasi, framing media, dan momentum politik.

Dalam konteks 17+8, isu "reformasi Polri" berhasil dipakai sebagai simbol keadilan yang memperluas dukungan publik sekaligus memperlihatkan interaksi antara represi dan mobilisasi dalam dinamika gerakan sosial di Indonesia. Dengan demikian, studi mengenai represi dan mobilisasi dalam gerakan sosial, dengan fokus pada tuntutan reformasi Polri, penting dilakukan. Penelitian ini bukan hanya relevan secara akademis dalam mengkaji interaksi antara negara dan masyarakat sipil, tetapi juga memiliki makna praktis dalam mendorong agenda reformasi sektor keamanan serta memperkuat demokrasi di Indonesia.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara komprehensif hubungan antara praktik represi aparat dan mobilisasi gerakan sosial dalam kasus tuntutan reformasi Polri. Seluruh proses penelitian dilakukan secara daring pada bulan November 2025 dengan memanfaatkan sumber literatur yang tersedia secara publik. Data penelitian sepenuhnya bersifat sekunder, diperoleh melalui penelusuran artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan, laporan riset, serta arsip digital yang relevan dengan topik penelitian. Proses pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal nasional dengan kata kunci "reformasi Polri", "represi aparat", "mobilisasi gerakan sosial", dan istilah terkait. Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan kriteria relevansi substantif, keterkinian terbitan, serta aksesibilitas sehingga dapat diverifikasi oleh peneliti lain.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup proses telaah sistematis terhadap sumber tertulis yang kredibel, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Setiap sumber dibaca secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola argumentasi, temuan empiris, dan kategori analitis yang dapat mendukung pembahasan mengenai relasi antara represi dan mobilisasi. Analisis data dilakukan dengan prosedur deskriptif-kualitatif melalui tahap reduksi data, pengelompokan temuan berdasarkan tema-tema utama, serta interpretasi komparatif antar-sumber. Peneliti membandingkan kesesuaian dan perbedaan pandangan untuk menghasilkan analisis yang konsisten, dapat ditelusuri, dan replicable sesuai dengan pedoman metodologis.

Seluruh data dan materi yang digunakan dalam penelitian ini tersedia secara terbuka dan dapat diperoleh kembali melalui prosedur pencarian yang sama, sehingga memungkinkan peneliti lain mereplikasi hasil penelitian. Penelitian ini tidak menghasilkan dataset primer, kode komputer, ataupun protokol eksperimen. Oleh karena tidak melibatkan interaksi dengan subjek manusia maupun hewan, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik formal; namun demikian, seluruh proses telah mematuhi standar etika penelitian sosial, termasuk akurasi sitasi, transparansi metode, serta integritas akademik dalam pengolahan dan penyajian data.

## Hasil dan Pembahasan

Reformasi kepolisian pasca-1998 merupakan bagian penting dari proses demokratisasi Indonesia, namun seperti ditunjukkan Haripin & Siregar (2023), reformasi tersebut masih menyisakan problem struktural yang mendalam. Polri telah dipisahkan dari TNI dan diberikan mandat sebagai institusi sipil, tetapi politisasi internal, resistensi budaya organisasi, serta intervensi elite politik membuat perubahan substantif sulit tercapai. Hal ini sejalan dengan temuan Siregar, Raffiudin, & Noor (2022) yang menyoroti regresi demokrasi di era Jokowi, di mana Polri digunakan sebagai instrumen negara untuk menekan kebebasan sipil. Protes besar seperti Gerakan 17+8 pada 2025 memperlihatkan secara nyata bagaimana praktik represif mulai dari pembubaran paksa demonstrasi hingga kriminalisasi aktivis masih menjadi pola dominan dalam menghadapi mobilisasi masyarakat.

Meskipun demikian, represi negara tidak selalu berhasil melemahkan gerakan sosial. Dalam konteks negara pasca-otoritarian, Setiawan (2021) menunjukkan bahwa aksi protes justru menjadi sarana publik menuntut akuntabilitas, dan represi yang berlebihan dapat memicu solidaritas baru. Perspektif ini selaras dengan teori backfire dari Hess & Martin yang menjelaskan bahwa tindakan represif yang dipersepsikan tidak adil dapat memicu kemarahan moral masyarakat, memperluas dukungan, dan meningkatkan visibilitas gerakan. Fenomena ini terlihat pada Gerakan 17+8, ketika penyebaran cepat dokumentasi kekerasan aparat melalui media sosial memperkuat narasi injustices dan meningkatkan simpati publik terhadap tuntutan reformasi Polri.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari struktur peluang politik yang menguat pada saat gerakan muncul. Ketidakpuasan publik terhadap kebijakan DPR, melemahnya legitimasi elite, serta minimnya kontrol sipil terhadap Polri menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengekspresikan tuntutan kolektif. Mengikuti kerangka yang dikembangkan Sidney Tarrow, momentum politik semacam ini membuka ruang bagi eskalasi mobilisasi, khususnya ketika negara gagal mengelola krisis legitimasi. Represi aparat dalam konteks ini justru memperbesar peluang politik karena mempertegas adanya pelanggaran keadilan yang mendorong lebih banyak aktor untuk terlibat dalam aksi.

Selain itu, keberlanjutan mobilisasi dalam kasus reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari kemampuan gerakan untuk mengelola sumber daya. Mengacu pada teori Resource Mobilization yang dikembangkan McCarthy & Zald (1977), efektivitas gerakan sosial ditentukan oleh jaringan organisasi, kapasitas koordinasi, dan penggunaan simbol. Putri (2024) menunjukkan bahwa protes dapat berkembang ketika jaringan organisasi dan momentum politik dikelola secara efektif. Dalam Gerakan 17+8, isu “reformasi Polri” menjadi simbol keadilan yang resonan secara moral, memungkinkan terbentuknya koalisi antara mahasiswa, LSM, kelompok profesi, dan komunitas digital. Pola mobilisasi ini diperkuat oleh mekanisme *connective action* (Bennett & Segerberg), di mana narasi viral, tagar, dan video singkat memungkinkan individu terhubung tanpa struktur organisasi tradisional, meskipun Tufekci mengingatkan bahwa gerakan digital tetap rentan tanpa pondasi organisatoris yang kuat.

Interaksi antara represi dan mobilisasi dalam kasus ini memperlihatkan hubungan yang bersifat dialektis. Represi dapat menimbulkan deterrence pada tahap awal, namun ketika bukti kekerasan aparat tersebar luas dan publik menilai tindakan tersebut tidak proporsional, efeknya berubah menjadi backfire yang memperkuat solidaritas gerakan. Kemampuan gerakan menyebarkan bukti represi melalui media digital, ditambah peluang politik yang terbuka, membuat mobilisasi dapat bertransformasi menjadi tekanan kebijakan. Pada saat yang sama, stagnasi reformasi Polri—seperti ditunjukkan dalam analisis Hasibuan (2023), Amostian (2023), Suryana (2025), dan Ramadhan (2025)—menunjukkan bahwa reformasi masih bersifat retorik karena kelemahan pengawasan sipil, budaya internal yang tidak berubah, dan praktik koersif yang tetap terjadi.

Dengan demikian, studi mengenai represi dan mobilisasi dalam tuntutan reformasi Polri menunjukkan bahwa hubungan negara dan masyarakat sipil tetap berada dalam ketegangan yang berulang. Polri sebagai institusi sipil modern belum sepenuhnya menjalankan mandat demokratisnya, sementara masyarakat sipil memanfaatkan peluang politik dan sumber daya digital untuk memperjuangkan perubahan. Kasus Gerakan 17+8

memperlihatkan bahwa represi tidak selalu mematikan gerakan; dalam kondisi tertentu, represi justru menguatkan mobilisasi dan mempertegas urgensi reformasi sektor keamanan sebagai langkah penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika represi dan mobilisasi dalam gerakan sosial terkait tuntutan reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari struktur kelembagaan dan konteks politik yang belum sepenuhnya demokratis. Reformasi kepolisian yang berlangsung sejak 1998 masih menyisakan berbagai masalah mendasar, seperti lemahnya pengawasan sipil, politisasi internal, dan praktik koersif yang tetap digunakan dalam merespons aksi masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan di Indonesia masih bersifat parsial dan tidak cukup kuat untuk menghilangkan kecenderungan represif yang menghambat ruang kebebasan sipil.

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa represi tidak selalu berhasil menekan gerakan sosial, melainkan dapat menimbulkan efek balik berupa meningkatnya solidaritas publik, meluasnya dukungan, serta meningkatnya legitimasi moral gerakan. Dalam kasus Gerakan 17+8, dokumentasi dan penyebaran tindakan represif melalui media digital menjadi faktor penting yang mempercepat terbentuknya opini kritis terhadap negara. Mobilisasi yang terjadi memperlihatkan relevansi teori backfire serta kemampuan gerakan memaksimalkan sumber daya jaringan, simbol, dan konektivitas digital untuk memperluas basis pendukung di tengah tekanan aparat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa reformasi Polri merupakan isu demokratis yang menyangkut legitimasi negara dan perlindungan hak-hak warga. Tanpa pengawasan independen, transparansi, serta komitmen kuat terhadap akuntabilitas, potensi represi akan tetap muncul dan dapat merusak kepercayaan publik. Melalui kajian ini, diharapkan diskursus mengenai reformasi kepolisian dapat diarahkan pada penguatan institusi yang benar-benar responsif dan demokratis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus pada perbandingan konteks daerah atau kasus lain, termasuk analisis lebih mendalam mengenai peran media digital dalam membentuk persepsi publik terhadap aparat keamanan.

## Daftar Pustaka

- Amostian, A., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510-522. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Fadli, M.R. 2021. Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. 21, 1 (Apr. 2021), 33-54. DOI:<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Haripin, M., & Siregar, S. N. (2016). The defects of police reform in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 6(2), 53-64.

- Hasibuan, R. (2023). Evaluasi Reformasi Kepolisian di Indonesia. Jakarta: ICJR.
- Hess, D. J., & Martin, B. (2006). Repression, backfire, and the theory of transformative events. *Mobilization: An International Quarterly*, 11(2), 249–267.
- Honari, A. (2018). From ‘the effect of repression’ toward ‘the response to repression’. *Current Sociology*, 66(6), 950–973. <https://doi.org/10.1177/0011392118787585>
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American journal of sociology*, 82(6), 1212-1241.
- Meyer, D. S., & Tarrow, S. (1998). *A Movement Society: Contentious Politics for the social movement society: Contentious politics for a new century*, 1.
- Putri, F. A. (2024). Political Opportunity, Media Framing and Resource Mobilization: A Study on Social Protest Against Indonesia Regional Election Law Revisions. *Journal of Kuasa*, 1(2), 64-71.
- Putri, A. (2024). *Digital Mobilization and Protest Networks in Contemporary Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Gerak.
- Putri, T. A., Sekarningrum, B., & Fedryansyah, M. (2022). Gerakan sosial dan mobilisasi sumber daya dalam memperjuangkan pengakuan kepercayaan berbeda di Indonesia (Studi kasus: Aliran Kebatinan Perjalanan Kota Bandung). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 22–31. <https://doi.org/10.24036/scs.v9i2.383>
- Ramadhan, G., & Nurrohman, B. (2025). Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia. *JRPI: Jurnal Riset dan Pengabdian Interdisipliner*. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jrpi/article/view/33723>
- Reformasi Polri: Menilik Keberhasilan Program Presisi Polri. (2024). *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(3), 515-524. <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/785>
- Sari, D. K. (2017). Strategi mobilisasi gerakan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup (Studi gerakan masyarakat Lakardowo). *Universitas Airlangga Repository*. <https://repository.unair.ac.id/68074/3/Fis%20P%2039-17%20Sar%20g%20JURNAL.pdf>
- Siregar, S. N., Raffiudin, R., & Noor, F. (2022). Democratic regression in Indonesia: Police and low-capacity democracy in Jokowi's administration. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 197-212.
- Suryana, N. (2025). Potret 20 Tahun Lebih Reformasi Kepolisian. *Aliansi: Jurnal Kajian Sosial & Politik*. <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/download/66208/26516>
- Setiawan, K. M. (2022). Struggling for justice in post-authoritarian states: human rights protest in Indonesia. *The International Journal of Human Rights*, 26(3), 541-565.
- Tarrow, S. G. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (rev. ed.). Cambridge University Press.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.